KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Nomor : 181/2.01/UBSI/IX/2022

TENTANG
TUGAS MENGAJAR SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA,

Menimbang
a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program Diploma Tiga dan Program Sarjana di Universitas Bina Sarana Informatika agar dapat menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi jalannya perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada Universitas Bina Sarana Informatika;
b. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada Universitas Bina Sarana Informatika;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang tugas mengajar Semester Gasal tahun akademik 2022/2023

Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 732/KPT/I/2018 tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Menjadi Universitas Bina Sarana Informatika di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Sarana Informatika;
7. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika Nomor 300/Y-BSI/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika;
8. Keputusan Rektor Bina Sarana Informatika Nomor 004/1.01/UBSI/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bina Sarana Informatika;
9. Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 112/2.01/UBSI/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Distribusi Mata Kuliah Pada Setiap Program Studi di Universitas Bina Sarana Informatika Tahun Akademik 2021/2022;
10. Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 132/2.01/UBSI/IX/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Bina Sarana Informatika Tahun Akademik 2022/2023.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan tanggal 29 Agustus 2022 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	TUGAS MENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
Pertama	:	Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
Kedua	:	Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
Ketiga	:	Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku selama Semester Gasal tahun akademik 2022/2023;
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 September 2022

Rektor,

Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU

Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Kepala Badan/Kepala Biro
3. Dekan/Kepala PSDKU (KK)
4. Ketua Program Studi
5. Ybs

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
Nomor: 181/2.01/UBSI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022

Tugas Mengajar Semester Gasal
Tahun Akademik 2022/2023

Nama : Vera Agustina Yanti
NIP : 201209721

No.	Matakuliah	SKS	Kelas	Keterangan
1	MANAJEMEN PERKANTORAN (364)	3	21.1A.11 - 21103	
2	KEPEMIMPINAN (241)	3	21.5B.07 - 21505	
3	KEPEMIMPINAN (241)	3	21.5B.01 - 21504	
4	MANAJEMEN UMKM DAN KOPERASI (0133)	3	64.3A.29 - 64311	
5	MANAJEMEN UMKM DAN KOPERASI (0133)	3	64.3A.24 - 64307	
			Jumlah SKS : 15 SKS	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 September 2022

Rektor,

Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU

Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Kepala Badan/Kepala Biro
3. Dekan/Kepala PSDKU (KK)
4. Ketua Program Studi
5. Ybs